



Integrasi NIK dan NPWP: Langkah Menuju Sistem Administrasi yang Efisien



Mendekati Deadline!

Segera Lakukan Pemadanan NIK dan NPWP

Batas waktu pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak (WP) adalah **30 Juni 2024** berdasarkan PMK Nomor 136 Tahun 2023 yang semula ditetapkan pada 31 Desember 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Pemadanan ini wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Dengan demikian mulai 1 Juli 2024, Wajib Pajak menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 (enam belas) digit dalam mengakses pelayanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun pihak lainnya. Namun melalui publikasi Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juni 2024¹, bahwa Dirjen Pajak Suryo Utomo memberikan kesempatan pada pihak lainnya, seperti perbankan, untuk tidak langsung menerapkan NIK sebagai NPWP apabila sistem yang dimiliki belum memadai.

Transisi ini akan dilakukan sampai dengan akhir 2024 sebelum *coretax* dijalankan. Perpanjangan waktu ini sebenarnya sudah tersurat dalam Pasal 11 ayat 3 PMK Nomor 136 Tahun 2023, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan kesiapan sistem administrasi pihak lain dimaksud. DJP memahami bahwa penyediaan sistem pemadanan ini bukan proses yang sederhana.



Single Identity Number Setelah Pemadanan

Setelah melakukan pemadanan NIK-NPWP maka Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP dan untuk Wajib Pajak Badan dapat menggunakan NPWP berformat 16 (enam belas) digit yaitu dengan menambahkan angka 0 (nol) di depan NPWP 15 (lima belas) digit yang berlaku saat ini. Sedangkan bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki tempat kegiatan usaha terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan maka akan diterbitkan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) yang terdiri atas 16 (enam belas) digit NPWP Pusat dan 6 (enam) digit nomor urut sesuai dengan jumlah cabang yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Dengan demikian NITKU menggantikan peran NPWP Cabang. NITKU disampaikan oleh

Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak melalui laman DJP, alamat pos elektronik WP, *contact centre* DJP dan/atau saluran lainnya yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak.

Berikut ini adalah bentuk/format NPWP yang terbaru setelah berlakunya PMK Nomor 136 Tahun 2023:

No	Wajib Pajak	Bentuk / Format NPWP
1	Wajib Pajak Orang Pribadi Penduduk	NIK sebagai NPWP
2	Wajib Pajak Badan, Instansi Pemerintah, Orang Pribadi Selain Penduduk	NPWP berformat 16 digit
3	Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah punya NPWP berformat 15 digit	NIK sebagai NPWP berformat baru
4	Wajib Pajak Badan dan Instansi Pemerintah yang sudah punya NPWP berformat 15 digit	NPWP berformat 16 digit dengan menambahkan "0" di depan NPWP lama
5	Wajib Pajak Cabang	NITKU

¹ Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juni 2024. <https://www.youtube.com/live/eHlqlzvuLc>


Manfaat Pemadanan NIK-NPWP

Bahwa pemadanan NIK-NPWP ini berguna sebagai *Single Identity Number (SIN)* yaitu satu nomor identitas yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi, termasuk perpajakan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan secara mudah dan akurat.²

Berikut ini manfaat pemadanan NIK-NPWP:

1. Kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran NPWP sampai dengan pencabutan NPWP.
2. Pemerintah menyajikan data perpajakan lebih akurat dan dapat melakukan pemantauan perpajakan Wajib Pajak dengan lebih baik.
3. Dengan adanya *SIN* maka akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengurusan administrasi dan transaksi.
4. Keamanan data lebih meningkat karena dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi.

Dengan demikian penggunaan NPWP tidak hanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan melainkan juga untuk layanan administrasi lainnya. Kewajiban perpajakan dalam hal ini adalah pembayaran dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak. Sedangkan layanan administrasi telah dijabarkan pada Pasal 11 ayat (2) PMK Nomor 136 Tahun 2023 yaitu layanan yang diberikan selain DJP.



² <https://www.pajak.go.id>

Apabila Wajib Pajak belum melakukan pemadanan maka Wajib Pajak berpotensi tidak dapat mengakses layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP atau pihak lainnya seperti yang disebutkan pada Pasal 11 ayat (1a) PMK Nomor 136 Tahun 2023. Sebagai contoh, Wajib Pajak tidak dapat melakukan pembayaran pajak yang semestinya dilakukan setiap bulan atau transaksi diluar perpajakan yang dalam proses transaksinya membutuhkan NPWP dapat mengalami kendala dalam penyelesaian transaksinya. Oleh karenanya Wajib Pajak harus melakukan pemadanan terlebih dahulu untuk dapat menikmati layanan administrasi tersebut.

Meskipun Dirjen Pajak memberikan kelonggaran kepada pihak lainnya yang sistemnya belum siap untuk masih dapat menggunakan NPWP 15 digit, tetapi DJP tetap menghimbau Wajib Pajak tetap melakukan pemadanan NIK-NPWP dalam proses transisi sebelum implementasi *coretax*.



Pengecekan Status Pemadanan

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum mengetahui status NPWP, berikut ini adalah tata caranya:

1. Buka situs ereg.pajak.go.id
2. *Scroll* halaman ke bawah dan klik 'Cek NPWP' atau dapat juga klik langsung di laman ereg.pajak.go.id/ceknpwp
3. Pilih kategori Wajib Pajak, pilih 'Orang Pribadi' untuk individu dan 'Badan' untuk perusahaan
4. Masukkan NIK, no. Kartu Keluarga (KK), dan kode captcha




Cek NPWP

Kategori*

NIK*

Nomor Kartu Keluarga*




[Kembali](#)

* Pilih Orang Pribadi untuk mengecek apakah NIK Anda sudah ber-NPWP dan Pilih Badan untuk mengecek apakah PT Anda sudah ber-NPWP

* 16 digit angka Nomor Induk Kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk

* 16 digit angka Nomor Kartu Keluarga





Lupa Password? [Klik lupa password](#) melihat password anda atau [reset](#) untuk mereset password Anda.

Belum punya Akun? [Klik daftar](#) untuk wajib pajak baru yang belum punya akun.

Cek NPWP [Klik cek NPWP](#) untuk cek apakah NIK Anda atau PT Anda sudah ber-NPWP

Lanjutan Pengecekan Status Pemadanan


5. Setelah selesai, klik 'Cari' untuk mengetahui apakah NIK sudah terintegrasi atau terdaftar dengan NPWP
6. Halaman akan menampilkan NPWP, nama WP, KPP terdaftar, Status NPWP 16, dan NITKU
7. NIK yang belum terdaftar dengan NPWP akan ditunjukkan dengan keterangan 'Validasi NPWP Gagal, NPWP Tidak Terdaftar'. Apabila terjadi hal seperti itu, maka dilanjutkan ke langkah-langkah pengaktifan status NPWP

Cek NPWP

Kategori* * Pilih Orang Pribadi untuk mengecek apakah NIK Anda sudah ber-NPWP dan Pilih Badan untuk mengecek apakah PT Anda sudah ber-NPWP

NIK*

Nomor Kartu Keluarga* * 16 digit angka Nomor Induk Kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk

 Captcha

Validasi NPWP Gagal , NPWP Tidak Terdaftar



Langkah-langkah Pengaktifan status NPWP :

1. Mengajukan permohonan aktivasi NIK sebagai NPWP ke KPP terdekat*
2. Melengkapi salinan dokumen yang diperlukan, seperti KTP, Surat Keterangan Domisili, dll
3. Menyerahkan dokumen ke petugas pajak
4. Menunggu proses aktivasi NIK sebagai NPWP
5. NPWP telah aktif

*Tidak wajib ke KPP terdaftar


8. NIK yang telah terdaftar NPWP akan ditunjukkan dengan status 'Aktif' atau 'NE'. Apabila **status NPWP 16 belum valid**, maka dilanjutkan ke langkah-langkah **pemadanan NIK dengan NPWP**, sedangkan jika status NPWP 16 sudah **valid**, maka Wajib Pajak telah **berhasil** melakukan **pemadanan NIK dengan NPWP**

Cek NPWP

Kategori* * Pilih Orang Pribadi untuk mengecek apakah NIK Anda sudah ber-NPWP dan Pilih Badan untuk mengecek apakah PT Anda sudah ber-NPWP

NIK*

Nomor Kartu Keluarga* * 16 digit angka Nomor Induk Kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk

 Captcha

Data NPWP					
NPWP	Nama WP	KPP Terdaftar	Status	Status NPWP16	NITKU
			AKTIF	valid	



Langkah-langkah Pemadanan NIK dengan NPWP :

1. Buka situs pajak.go.id
2. Klik menu Login
3. Masukkan 15-digit NPWP, kata sandi dan kode keamanan
4. Buka menu Profil, masukkan NIK, cek validitas NIK, dan klik menu Ubah Profil
5. Klik Logout

Kemudian coba Login kembali menggunakan NIK dengan kata sandi yang sama

Wajib Pajak diharapkan segera melakukan pemadanan NIK-NPWP agar dapat menikmati manfaat dengan adanya sistem Single Indentity Number (SIN)"